

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian dalam disiplin ilmu hukum berdasarkan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan dalam penelitian ini menekankan pada praktik di lapangan yang berkaitan dengan aspek hukum atau Perundang-Undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang akan dibahas.

1. Sumber Data

Sumber data adalah suatu tempat dalam proses pembuatan suatu karya tulis yang memiliki kegunaan agar bisa memecahkan permasalahan yang diteliti.⁵¹ Data hukum yang dimanfaatkan kegunaannya dalam penelitian ini yaitu data hukum primer dan data hukum sekunder.

a. Data Primer

Data hukum primer yakni para pihak siapa saja yang menjadi objek utama dari penelitian ini, data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara yang digunakan yaitu peneliti akan memberi atau mengajukan suatu pertanyaan dengan rinci atau sudah terstruktur. Peneliti akan melakukan wawancara

⁵¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.1996, Hlm.51

dengan Ketua Adat, Kepala Desa, Perangkat Desa dan pihak yang berhutang serta pihak yang memberikan hutang.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data hukum yang bisa memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Literatur-literatur yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa ganti rugi akibat hewan peliharaan merusak kebun warga ditinjau dari hukum adat serawai dan hukum perdata
2. Jurnal dan artikel penyelesaian sengketa ganti rugi akibat hewan peliharaan merusak kebun warga ditinjau dari hukum adat serawai dan hukum perdata
3. Hasil yang diteliti

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Lokasi penelitian ini yaitu di Desa Gelumbang Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan yang mana daerah tersebut menyelesaikan sengketa ganti rugi akibat hewan peliharaan yang merusak kebun warga secara hukum adat serawai dan hukum perdata serta yang mana di selesaikan oleh Ketua Adat.

C. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengadakan :

- a. Wawancara merupakan suatu proses percakapan untuk mendapatkan hasil penelitian dengan cara tanya jawab yang dilakukan antara penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden.⁵²

⁵² Suryono Soekatno, *Hukum Dan Pembangunan*, Jakarta: UPI, 2015, Hlm. 151-184.

- b. Data kepustakaan merupakan data yang diambil dari buku, jurnal dan lain-lain untuk penelitian ini.⁵³

D. Analisis Data

Jika semua data sudah tersusun, maka semua data di analisis secara kualitatif yang merupakan suatu tata cara penelitian yang mendapatkan hasil data deskriptif meliputi semua kata tulisan atau lisan oleh semua orang yang bisa memahami.⁵⁴ Mengumpulkan data bisa dengan banyak cara (wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya memproses terlebih dahulu sebelum siap dimanfaatkan kegunaannya (melalui pencatatan, pengetikan, atau alih tulis), dan tidak menggunakan statistika sebagai alat bantu analisis.⁵⁵

Berdasarkan hasil tersebut selanjutnya peneliti akan menyimpulkan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat terhadap penelitian ini dengan menggunakan cara berpikir deduktif. Cara berpikir deduktif merupakan suatu analisis data dengan cara yang berawal dari data yang memiliki sifat umum tersebut kemudian ditarik kesimpulan bersifat khusus.⁵⁶

⁵³Milya Sari, Asmendri, *Penelitian Kepustakaan*, Padang: Universitas Negeri Imam Bonjol. 2017. Hlm 97.

⁵⁴Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosyda Karya. 1991, Hlm.4.

⁵⁵*Ibid.* Hlm.5

⁵⁶ Jujun J. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2005. Hlm.48-49.